BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah.[1] Manusia secara qudrati adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yaitu manusia saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam bertukar pikiran, berinteraksi, dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selain mensyariatkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.[2]

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kehidupan manusia khususnya umat Islam dalam melakukan interaksi sosial sehari-hari harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan dimikian, apabila muamalah dilakukan oleh manusia dengan baik dan benar sesuai dengan

---

[1] Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 1.

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan yang ada, maka semua manusia akan dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing khususnya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu interaksi atau mualamah yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli selain merupakan salah satu sarana untuk melestarikan dan melanggengkan hubungan antara sesama manusia, juga merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaiman firman Allah:[3]

وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِبَا ...

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Melalui firman Allah tersebut di atas dapat penulis pahami bahwa pada dasarnya jual beli merupakan bentuk muamalah yang dihalalkan dalam Islam selama tidak terdapat unsur-unsur haram atau yang dapat membatalkan transaksi jual beli seperti riba yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam kaidah fikih disebutkan:[4]

الأَصْلُ فِيْ الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ، حَتىَّ يَدُلَّ الدَلِيْلُ عَلَى التَحْرِيْمِ

"Pada dasarnya setiap sesuatu diperbolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas keharamaannya".

Jual beli menurut ilmu fikih ialah saling tukar menukar atau saling menerima benda dengan benda lain yang dapat dikelola sesuai dengan cara yang ditentukan oleh sara'.[5] Oleh karena itu, jual beli hendaknya dilakukan dengan sukarela, tanpa ada tipu daya, dan dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam agar hubungan antar sesama

[3] Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarokatan Toyyibah), 47.
[4] Jalal Al-Din Al-Suyuti, *Al-Aṣbāḥ wa Al-Naẓāir,* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005), 131.
[5] Imam Taqiyuddin, *Kifāyah al-Akhyār,* (Indonesia: Dār Iḥyā' Al-Kutub Al-'Arabiyah), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia tetap terjalin dengan baik. Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.[6]

Jual beli yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan biasanya ketika musim kemarau panen tembakau dimana dari hasil panen tersebut dijual kepada tengkulak dan kemudian dijual di gudang rokok, seperti gudang Rokok Djarum, Rokok Gudang Garam yang ada di Kota Pamekasan. Dalam transaksi tersebut petani memberikan tembakaunya kepada tengkulak dengan harga sekitar Rp 40.000,00 per kilo gram dan uang dibayar ketika tembakau tersebut laku dijual di gudang rokok yang ada di Kabupaten Pamekasan. Adapun masyarakat Desa Ragang biasanya menjual tembakau ke tengkulak yaitu per bal dengan isi tembakau 50 kilo gram dengan harga paling tinggi Rp 50.000.00 per kilo gram dan harga terendah Rp 30.000.00 per kilo gram.[7]

Ketika terjadi kasus tersebut banyak dari kalangan petani yang tidak dibayarkan bahkan ada juga yang dibayarkan dengan harga yang tidak sesuai dengan harga kesepakatan ketika akad semula, yaitu seperti awal mula pembelian tembakau Rp 45.000,00 tetapi dibayarkan sekitar Rp 30.000,00 perkilo dengan alasan tengkulak bahwa tembakau yang dijual di gudang rokok tidak dibayarkan bahkan ada yang mengatakan bahwa harga jual

[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.,* 68.
[7] Haryanto, *wawancara*, Pamekasan, 29 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tengkulak rugi sehingga petani ketika menjual tembakaunya tidak dibayarkan dengan kesepakatan awal dan juga tidak jarang yang tidak dibayarkan sama sekali.[8]

Sedangkan batas waktu pembayaran tembakau tersebut yaitu 1-2 minggu dari penjualan tembakau ke tengkulak, jika tidak dibayarkan sesuai kesepakatan tersebut biasanya masyarakat desa memberi waktu lagi sampai 1 bulan, jika tidak dibayarkan juga maka biasanya masyarakat atau penjual merampas hak milik pembeli. Barang yang dirampas oleh penjual berupa sebidang tanah, sapi, emas, mobil maupun sepeda motor, dan barang berharga lainnya.[9]

Ketika tembakau milik petani tidak dibayarkan oleh tengkulak biasanya petani menyita atau merampas hak milik tengkulak berupa tanah atau rumah secara paksa bahkan ada yang melakukan dengan menggunakan kekerasan yaitu dengan sistem carok untuk mendapatkan haknya petani. Adapun faktor yang melatar belakangi perbuatan tersebut antara lain:[10]

1. Dalam pengetahuan umum dan pengetahuan agama masyarakat desa minim dengan ilmu pengetahuan dan masih kental dengan tradisi adat dan tidak ada yang bisa mengubahnya sedikit pun sehingga dalam praktik tersebut dalam penjualan tembakau sudah terbiasa petani menjual kepada tengkulak tembakau tersebut.

---

[8] Abd Rahim, *wawancara*, Pamekasan, 12 Oktober 2014
[9] Samsul, *wawancara*, Pamekasan, 15 Oktober 2014
[10] Hayana, *wawancara*, Pamekasan, 22 Oktober 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Desa Ragang merupakan sebuah desa yang jauh dari keramaian kota atau desa yang sangat terpencil antara desa dengan jalan raya ditempuh selama satu jam sehingga dalam penjualan tembakau tersebut sudah tidak ada alasan lagi untuk menjualnya kepada tengkulak karena jauh dari keramaian kota.
3. Pekerjaan masyarakat atau mata pencahariannya adalah petani dan buruh tani dimana dalam musim hujan dan kemarau biasanya petani hanya menanam padi dan tembakau saja, padi pada musim hujan sedangkan tembakau pada musim kemarau.
4. Kepercayaan masyarakat petani sangat kental kepada kekeluargaan sehingga untuk menjual hasilnya kepada tengkulak merasa sangat percaya meskipun merasa dirugikan.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, peneliti ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam dan jelas agar dapat diketahui kejelasan tata cara dan praktik jual beli tersebut dengan sistem perampasan hak milik dan banyak unsur penipuan yang tidak sesuai dengan syarat dan aturan dalam persepektif hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti identifikasi, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum jual beli tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Perampasan hak milik pembeli di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
3. Mekanisme jual beli tembakau dan perampasan hak milik pembeli di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
4. Ijab kabul yang digunakan penjual dan pembeli di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
5. Penjual yaitu petani cenderung dirugikan dalam transaksi tersebut.
6. Faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik tersebut serta tidak ada kejelasan dalam transaksi tersebut.
7. Perampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
8. Analisis hukum Islam terhadap rampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang :

1. Perampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum Islam terhadap rampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah dalam penulisan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap rampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagaimana berikut:

1. Untuk memahami perampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap rampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian terdahulu, terdapat peneliti yang membahas tentang jual beli keris, dengan judul: "Penerapan Asas I'tikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Keris di Yogyakarta", yang diteliti oleh Arif Pratama dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.[11] Penelitian ini mengkaji tentang penerapan asas itikad baik dan konsekuensi hukumnya apabila tidak dilaksanakan dalam jual beli keris dan lebih menekankan aspek perjanjiannya.

Di samping itu, juga terdapat penelitian yang membahas tentang keris dengan judul: "Keris Sebagai Salah Satu Simbol Identitas Priyayi Jawa (Study Kasus Abdi Dalem di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat)."[12] Penelitian ini mengkaji tentang apa makna keris bagi Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan bagaimana keris dapat menjadi simbol identitas priyayi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa keris merupakan suatu visualisasi dari simbol-simbol yang memiliki pemaknaan yang dalam dan rumit, simbol-simbol ini tidak hanya pada visualisasi bentuk

---

[11] Arif Pratama, *"Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Keris di Yogyakarta"*, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2009)

[12] Prabowo Bayu Ardi, *"Keris Sebagai Salah Satu Simbol Identitas Priyayi Jawa (Study Kasus Abdi Dalem di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat)"*, Tesis, Malang, Universitas Negeri Malang, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerisnya akan tetapi juga berkaitan dengan karakteristik keris didasari pada status sosial, waktu, tempat, penggunaanya. Keris yang dimiliki Raja akan berbeda dengan Keris Abdi Dalem, diantaranya adalah karakteristik dari benda keris tersebut.

Aspek persamaan dalam kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama membahas tentang jual beli. Sedangkan aspek perbedaannya ialah bahwa penelitian pertama lebih menekankan aspek jual beli dengan sistem banyak dirugikan adalah petani, dan penelitian kedua sebagaimana telah disebutkan di atas lebih menekankan pada perampasan hak milik pembeli. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada aspek hukum jual beli dengan sistem perampasan hak milik karena hak penjual tidak diberikan tinjauan dan dianalisis dalam hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang peneliti kedepankan dalam penelitian ini, maka kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam dua aspek, sebagaimana berikut:

1. Teoritis
   a. Menambah informasi dalam khazanah keilmuan dalam bermuamalah, khususnya dalam praktik jual beli tembakau dengan sistem perampasan hak milik dalam perspektif hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menambah perbendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan hukum Islam dalam bidang Muamalah.

c. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya peneliti mengenai praktik jual beli dengan sistem perampasan hak milik dalam perspektif hukum Islam.

2. Praktis

a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya kepada penjual tembakau yang tidak diberikan haknya serta perampasan hak milk pembeli dalam perspektif hukum Islam.

b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli, khususnya bagi masyarakat yang melakukan jual beli tembakau.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terdapat kekeliruan dan kesalahan intepretasi dalam memahami penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Rampasan Hak Milik Pembeli Atas Keterlambatan Pemabayaran Hasil Penjualan Tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan", maka penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

a. Hukum Islam: Adalah *khitāb* Allah atau sabda Nabi Muhammad yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik mengandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah, larangan, pilihan, atau ketetapan.[13] Adapun yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf yaitu berupa rampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaran hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dimana jika pembeli tidak mengembalikan uang penjual maka barang yang dimiliki pembeli dirampas secara terpaksa, baik berupa tanah, rumah, sepeda motor, maupun barang-barang berharga lainnya.

b. Jual Beli Tembakau: Adalah ketika musim kemarau panen tembakau dimana dari hasil panen tersebut dijual kepada tengkulak dan kemudian dijual di gudang rokok, seperti gudang Rokok Djarum, Rokok Gudang Garam yang ada di kota Pamekasan. Dalam transaksi tersebut petani memberikan tembakaunya kepada tengkulak dengan harga sekitar Rp 40.000,00 per kilo gram dan uang dibayar ketika tembakau tersebut laku dijual di gudang rokok yang ada di Kabupaten pamekasan.

c. Rampasan Hak Milik: Adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara paksa dan aniaya. Dalam istilah Islam disebut juga dengan *ghaṣabu*.[14] Dimana dalam penelitian ini barang yang dirampas bukan berupa barang yang dijadikan jaminan tetapi barang yang dirampas merupakan seluruh aset milik pembeli dalam hal ini yaitu semua aset milik tengkulak.

---

[13] Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqh,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1973), hal. 11.

[14] Shoim Najwa, "Ghasbu atau Barang Rampasan", di dalam: http://shoimnj.blogspot.com/2011/07/ghasbu-atau-barang-rampasan.html (11 Januari 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Adapun penulisan dan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.[15]

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagaimana berikut:

a. Prosedur perampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

b. Praktik perampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

c. Dampak positif dan negatif yang terjadi dalam perampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

[15] Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ijab dan kabul, serta akad yang digunakan dalam perampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

2. **Sumber Data**

Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer yang dimaksud adalah:[16]

1) Penjual atau Masyarakat Desa Ragang: yaitu masyarakat desa yang menjual hasil panen tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang kemudian dijual kepada tengkulak.
2) Tengkulak atau Pembeli : yaitu orang yang membeli tembakau yang kemudian di jual di pabrik rokok yang ada di Kabupaten Pamekasan.
3) Kepala Desa: Adalah aparat desa dimana dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa.
4) Tokoh Masyarakat: masyarakat desa yang memiliki *public figure* yaitu seperti para kiai, orang kaya, serta ustad yang ada di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

[16] Ibid.,10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

1) Majma' al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjahmanya dengan Bahasa Indonesia,* (al-Madīnah al-Munawwarah: Majma' Malk Fahd, 1418 H),

2) Abd Al-*Rahman* Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Maẓāhib Al-'Arba'ah,* Bairut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz. II, 2003.

3) Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)

4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

5) Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarokatan Toyyibah)

6) Jalal Al-Din Al-Suyuti, *Al-Aṣbāḥ wa Al-Naẓāir,* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005)

7) Imam Taqiyuddin, *Kifāyah al-Akhyār,* (Indonesia: Dār Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Arif Pratama, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Keris di Yogyakarta", Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009

9) Prabowo Bayu Ardi, "Keris Sebagai Salah Satu Simbol Identitas Priyayi Jawa (Study Kasus Abdi Dalem di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat), Tesis, Malang, Universitas Negeri Malang, 2010

10) Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqh,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1973)

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.[17] Peneliti menggunakan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, yaitu untuk mengamati secara langsung praktik atau proses perampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

b. Interview

[17] Ibid., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[18] Metode wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data mengenai praktik atau proses perampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Disamping itu, teknik wawancara digunakan peneliti untuk menanyai langsung mengenai sejarah dan latar belakang terjadinya proses perampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

4. **Teknik Pengolahan Data**

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagaimana berikut:[19]

a. *Editing*, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2006), 155.
[19] Ibid., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.

b. *Coding*, yaitu pemberian kode dan pengkategorisasian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

c. *Organizing*, yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data. Melalui tehnik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai parktik dan proses perampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.[20]

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data yang diperoleh di lapangan mengenai perampasan hak milik pembeli

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2006), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Lebih lanjut, digunakan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data yang besifat khusus mengenai praktik atau proses perampasan hak milik pembeli atas keterlambatan pembayaraan hasil penjualan tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Kemudian dianalisis dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis penelitian ini, dan memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian ini, maka diperlukan kerangka pembahasan yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut:

Bab Pertama. Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub judul, yaitu: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua. Bab kedua berisi tentang landasan teori, pada bab ini peneliti berbicara tentang jual beli dan hak milik. Dalam bab ini, secara rinci peneliti akan membicarakan tentang pengertian hak milik dan jual beli, macam-macam hak milik dan jual beli, serta hal-hal yang berkaitan dengan hak milik dan jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga. Pada bab ketiga, peneliti memaparkan tentang hasil penelitian, yang terdiri dari: A. Gambaran Umum Desa Ragang yang terdiri dari: 1. Letak georgrafis 2. Struktur 3. Visi Misi Desa Ragang B. Praktik jual beli tembakau secara kredit di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten pamekasan yang terdiri dari: 1. Latar belakang terjadinya perampasan hak milik 2. Proses jual beli tembakau dengan sistem perampasan hak milik 3. Akad yang digunakan dalam jual beli tembakau dengan sistem perampasan hak milik 4. Sistem pembayaran jual beli tembakau dengan sistem perampasan hak milik .

Bab Keempat. Pada bab keempat akan disajikan tentang hasil analisa mengenai praktik jual beli tembakau dengan sistem perampasan hak milik di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan menurut hukum Islam.

Bab Kelima. Bab kelima merupakan penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id